



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 27 Juli 2021

Nomor	: 550/KOM.03/PIAK	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bapak Direktur Jenderal
Lampiran	:	Kependudukan dan Pencatatan
Hal	: Permohonan Persetujuan Hak	Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
	Akses DWH Terpusat Bagi	di
	Lembaga Pengguna	J A K A R T A


Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi Data Pemohon Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 438/PMD.07.01/Disdukcapil
3335/HK.03.01/Disnakertrans

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Duapuluh Satu (18-6-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : Jalan **Ciumbuleuit No. 2 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.**
Alamat : Jalan **Soekarno Hatta No. 532 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga kerja
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 55);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144)
16. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Jawa Barat
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
21. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/4833/Dukcapil tanggal 13 April 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengaktifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemohon pelayanan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian oleh **PIHAK KEDUA**, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa : Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data Keterangan Pencari Kerja dan Keterangan Peserta Program Transmigrasi, sebagai **DATA BALIKAN**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan verifikasi dan validasi data pemohon pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el (apabila diperlukan), sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* (SAM);
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan **DATA BALIKAN** berupa Keterangan Pencari Kerja dan Keterangan Peserta Program Transmigrasi dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang, dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA,



Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199103 1 016



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 439/PMD.07.01/Disdukcapil
3336/HK.03.01/Disnakertrans

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 438/PMD.07.01/Disdukcapil dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 3335/HK.03.01/Disnakertrans Tanggal 18 Juni 2021 dalam hal ini digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.	
Tanggal	18 Juni 2021	
Tempat	Di Bandung	
Para Pihak	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.	
URAIAN PEMBAHASAN		
No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP <i>Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>;b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Portal</i>, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 75 akses Hit NIK per hari;d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna <p>*Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> e. <i>Output</i> dari huruf d adalah <i>username</i> dan <i>password</i>; f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan (pejabat struktural yang berwenang) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut; g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 470/4833/Dukcapil Tanggal 13 April 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomor Kartu Keluarga*</i> 2. <i>NIK*</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Jenis Kelamin*</i> 5. <i>Tempat Lahir*</i> 6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat*</i> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p>*) Data wajib terisi</p> <ol style="list-style-type: none"> h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan Verifikasi dan Validasi Data Pemohon Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Portal</i>; dan k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.
3.	Data Balikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa Keterangan Pencari Kerja dan Keterangan Peserta Program Transmigrasi; b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web service</i> adalah sebagaimana terlampir; c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukan

		<p>pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balik;an;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balik;an terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balik;an melalui Aplikasi data balik;an dengan menggunakan Metode Data Excel atau CSV, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balik;an untuk Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balik;an melalui media penyimpanan (Flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	<p>a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>

6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDAFARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ELITA KARTIKA SARI SITEPU, SE., MM. (081321633167) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. 2. YANU KRISDIYAN, SH., MM. (081809811946) Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. 3. SIDIK PERMANA, SE. (082117935824) Tenaga Teknis pada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. 4. KARDANA SUHARISMAN, SE (081574168113) Tenaga Teknis pada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jalan Ciumbuleuit No. 2 Bandung , dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p>
----	-----------	---

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



ELITA KARTIKA SARI SITEPU, SE., MM.
NIP. 19670731 199803 2 004

MENGETAHUI

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199103 1 016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 27 Juli 2021

Nomor : 549/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Akses User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 3876/KK.01.02/Disnakertrans Tanggal 16 Juli 2021 Hal tersebut diatas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.
NIK : 3273141011640002
NIP : 19641110 199103 1 016
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota
yang dimohon : 75 akses hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Telp. (022) 7513834 – 7507284 – 7511487 – 7564072 - 7512002

Faksimil : 022-7513834 Web: disnakertrans.jabarprov.go.id

Email: disnakertrans@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40266

Bandung, 16 - 7 - 2021

Nomor : 3876 / KK.01.02.01 / Disnakertrans
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIK : 3273141011640002
NIP : 19641110 199103 1 016
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Jumlah Kuota Akses : kuota akses sebanyak 75 akses Hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199103 1 016

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :
Hal :

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	75 akses	

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196411101991031016



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 470/4833/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Jakarta, 13 April 2021
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat di Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 20/DC.02.01/Disdukcapil tanggal 13 Januari 2021 hal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/4833/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	verifikasi dan validasi data pemohon pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Tempat Lahir 5. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. <i>Web Portal</i> (call_NIK) dengan jaringan tertutup 2. Penggunaan <i>Card Reader</i>	keterangan pencari kerja dan keterangan peserta program transmigrasi	2 (dua) tahun sejak di tandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Telp. (022) 7513834 – 7507284 – 7511487 – 7564072 - 7512002
Faksimil : 022-7513834 Web: disnakertrans.jabarprov.go.id
Email: disnakertrans@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40266

Bandung, 16 - 7 - 2021

Nomor : 3075 / KK.01.02.01 / Disnakertrans
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Di
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Jr. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199103 1 016



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Bandung

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.


Setelah penugasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Ir. Rachmat Taufik Garsadi, M.Si Tanda tangan :  16-7-2021
Dinas/Badan/Lembaga : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Barat Tanggal : 16-7-2021
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Telp. (022) 7513834 – 7507284 – 7511487 – 7564072 - 7512002
Faksimil : 022-7513834 Web: disnakertrans.jabarprov.go.id
Email: disnakertrans@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40266

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat
NAMA & ALAMAT KANTOR : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Jl. Soekarno-Hatta No. 532

Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 438/PMD.07.01/Disdukcapil dan Nomor 3335/HK.03.01/Disnakertrans tanggal 18 Juni 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Petunjuk Teknis (Juknis), dengan ini Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. Data Kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses *Database* Kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan Hak Akses Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Juli 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT, /



Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641110 199103 1 016



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40132

SURAT PERINTAH NOMOR 55/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

MEMERINTAHKAN

- KEPADA : 1. Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV-b
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
2. Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III-d
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
3. Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : 19731109 200701 1 005
NIP : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Analis Kerjasama
4. Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur / II-c
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
5. Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan
Jabatan :

- UNTUK : 1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat secara

- berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat;
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 28 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
{Pembina Utama Madya}
NIP.19620923 198810 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Telp. (022) 7513834 – 7507284 – 7511487 – 7564072 - 7512002
Faksimil : 022-7513834 Web: disnakertrans.jabarprov.go.id Email: disnakertrans@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40266

SURAT PERINTAH
NOMOR 2720/KPG.11.01/PNPTKT

DASAR : Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, nomor 3336/HK.03.01/Disnakertrans, tanggal 18 Juni 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- Nama : Elita Kartika Sari Sitepu, S.E., M.M.
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
NIP : 19670731 199803 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Nama : Yanu Krisdiyana, S.H., M.M.
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
NIP : 19740112 199803 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - Nama : Sidik Permana, S.E.
NIK : 3204071801760001
Jabatan : Tenaga Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
 - Nama : Kardana Suharisman, S.E.
NIK : 3273253003800002
Jabatan : Tenaga Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Untuk : Menjadi *Person In Charge* (PIC) dalam Kegiatan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,


Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199103 1 016